

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak yaitu sumber pemasukkan pemerintah yang amat banyak berperan penting dalam pembangunan dan kelangsungan sistem pemerintahan Indonesia. Menurut UU RI Nomor dua puluh delapan Tahun 2007 Pasal 21, Pajak menerangkan pemasukan wajib pajak untuk pemerintah yang terutang pada setiap orang pribadi dan perusahaan yang memiliki sifat memaksa menurut UU, tanpa mendapatkan imbal balik secara langsung serta menggunakannya untuk kepentingan pemerintah untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyatnya. Tercatat penerimaan pajak didalam APBN 2015 mencapai Rp. 1.201,7 Triliun atau 67% dari total pendapatan negara yang mencapai Rp. 1.793,6 Triliun (www.kemenkeu.go.id).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pada tahun 2015 dengan penghapusan sanksi pajak berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak bagi SPT Tahunan/Masa 2014 dan sebelumnya guna untuk memaksimalkan penerimaan pajaknya pada tahun ini, namun realisasinya penerimaan pajak per 29 Oktober 2015 baru mencapai Rp 758 Triliun, angka tersebut hanya 58,6% dari target pajak dalam APBN-P (www.merdeka.com, 2015). Pajak seharusnya mampu dikelola dengan baik karena salah satu sumber pendapatan utama untuk negara, namun untuk badan usaha pajak dianggap biaya yang dapat menjadi pengurang profit bersih perusahaan. Tentunya perbedaan

tersebut dapat menjadi kendala untuk pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sektor pajaknya, karena terdapat kemungkinan perusahaan melaporkan laba kena pajak lebih rendah dari sebenarnya untuk menghemat biaya pajak yang dikenakan pada perusahaan. Apabila hal tersebut terjadi, maka perusahaan telah melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perusahaan ingin berusaha mengelola biaya pajak seminimal mungkin agar mendapatkan laba maksimal dengan usaha mengurangi pemabayaran pajak dengan legal biasa diartikan sebagai *tax avoidance*, serta upaya mengurangi biaya pajak dengan ilegal bisa diartikan sebagai *tax evasion* (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berarti telah melakukan perilaku penghindaran pajak yang memenuhi peraturan perundangan dan menggunakan rencana dibidang perpajakan (Dewi dan Maria, 2015). Tindakan tersebut tentunya merugikan negara karena perusahaan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan pajak negara. Menurut laporan *Global Financial Integrity*, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar diseluruh dunia sebagai negara asal dana ilicit atau aliran dana yang dihasilkan dari penghindaran pajak (www.bisnis.com, 2015). Kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena pemimpin perusahaan yang mampu memanfaatkan kelemahan pada peraturan perpajakan dengan melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Pemimpin perusahaan sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan segala aspek yang ada di dalam perusahaan, baik aspek yang mengandung resiko tinggi maupun resiko rendah (Suardijaya dkk, 2015).

Setiap pemimpin memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan baik yang mengandung resiko tinggi maupun rendah seperti dalam hal penghindaran pajak. *Corporate risk* yaitu suatu keadaan dimana terdapat indikasi yang membuat kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari pada yang diinginkan perusahaan karena adanya suatu keadaan tertentu yang belum pasti dimasa yang akan datang (Dewi dan Maria, 2015). Manajer badan usaha mempunyai dua karakteristik antara lain sebagai *risk-taker* dan *risk-averse* bisa menggambarkan pada rendah tingginya resiko perusahaan (*corporate risk*) (Budiman dan Setiyono, 2012). Apabila pemimpin perusahaan mempunyai karakter *risk-taker* maka *corporate risk* akan semakin tinggi, *corporate risk* bisa dilihat dari nilai standar deviasi *earning* (Suardijaya dkk, 2015). Jadi apabila pemimpin memiliki karakter *risk-taker* maka perusahaan telah berani mengambil keputusan yang memiliki resiko tinggi seperti peghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat mengakibatkan perusahaan terkena sanksi denda dan dapat merusak reputasi perusahaan dimata *stakeholders*.

Penelitian Suardijaya, dkk (2015) serta Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *corporate risk* berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif (*tax avoidance*). Namun penelitian Dewi dan Maria (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa *corporate risk* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsisten terhadap hasil penelitian tersebut, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan.

Sebaiknya setiap kegiatan perusahaan perbankan yang mengandung resiko tinggi atau tidak dapat dikelola. *Good Corporate governance* menurut aturan BI No

8-4-PBI-2006 terkait Pelaksanaan *GCG* untuk Perbankan Umum yaitu aturan yang menerapkan norma-norma keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran. Jadi, setiap bank umum dalam pelaksanaan tata kelola yang baik diwajibkan melaksanakan lima prinsip prinsip dasar tersebut. Tata kelola didalam suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang efisien dan efektif (Sari, 2014). Tata kelola yang baik dapat dapat mengurangi masalah agensi antara pihak pemilik dan pengelola karena mereka akan bekerjasama dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian yang berujung meningkatkan nilai perusahaan seperti meminimalkan praktik penghindaran pajak.

Penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan skor penilaian dalam CGPI yang dikembangkan oleh IICG sebagai proksi *corporate governance* menunjukkan hasil pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan Suardijaya dkk. (2015) juga menguji pengaruh *corporate governance* kepada tindakan pajak agresif, namun yang menjadi sebagai proksi *corporate covernance* yaitu nilai komposit menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* tidak memiliki perpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

Selain *corporate risk* serta *corporate governance*, terdapat *corporate social responsibility* yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Hoi, *et al.*, (2013) menyatakan bahwa CSR (*corporate social responsibility*) adalah aktivitas diluar kegiatan perusahaan yang dianggap memiliki dampak yang signifikan pada semua pemangku kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, karyawan,

masyarakat, pemerintah, pelanggan dll. Badan usaha yang memiliki tingkat yang kecil didalam CSR dianggap sebagai badan usaha yang tidak bertanggungjawab secara sosial-lingkungan yang berarti memiliki kemungkinan perusahaan lebih agresif dalam menghindari pajak (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Oleh karena itu, perusahaan yang sadar sosial akan mempunyai kewajiban ganda dalam menganggarkan dana untuk kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan sosial sebagai kepedulian perusahaan dan tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial sekitar serta membayar pajak sebagai kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan pertumbuhan negara indonesia.

Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut mengartikan bahwa semakin besar peringkat ungkapan tingkatan CSR pada badan usaha, maka makin kecil perilaku penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil pengamatan Wijayanti, dkk (2016) yang menunjukkan hasil penilaian bahwa CSR tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut menerangkan adanya ketidakkonsisten terhadap hasil penelitian tersebut, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan.

Penelitian ini berpacu kepada penelitian yang dilakukan Suardijaya, dkk (2015) yang telah menguji *corporate risk* dan *corporate governance* menjadi variabel bebas dan tindakan pajak agresif (*tax avoidance*) menjadi variable terikat. Pengamatan tersebut juga menginternalisasi *size*, *profitabilitas* dan *leverage* sebagai variabel kontrol karena memiliki peranan dalam perubahan *cash effective*

tax rate (CETR). CSR dalam penelitian ini mengacu pada Pradipta dan Supriyadi (2015) yang merupakan variabel independen.

Berdasarkan kajian pustaka, belum ada penelitian yang mengkaji secara komprehensif pengaruh *corporate risk*, *corporate governance* dan *corporate social responsibility* sebagai variabel bebas karena dianggap mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel yang digunakan yaitu perusahaan perbankan periode 2012 – 2014. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul “**Pengaruh *Corporate Risk*, *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*”.**

1.2. Rumusan Masalah

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah celah peraturan perpajakan yang sah atau legal yang biasanya disebut *tax avoidance*. Penghindaran pajak dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) agar laba kena pajak perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga tidak mencerminkan yang semestinya. Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan pajak negara tidak maksimal, padahal penerimaan negara terbesar yaitu dari sektor penerimaan pajak. Maka dari uraian diatas, rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. *Corporate risk* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. *Corporate governance* mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

3. *Corporate social responsibility* mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini ditujukan guna menganalisis dan menguji berdasarkan empiris:

1. Pengaruh positif *corporate risk* terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh negatif *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan dapat memberikan kontribusi pada berbagai pihak seperti :

1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini semoga memberi pemasukan kepada perkembangan ilmu akuntansi bidang perpajakan, terutama terkait *corporate risk*, *corporate governance* serta *CSR* bisa mempengaruhi perusahaan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan dapat dijadikan bahan referensi atau tambahan untuk pihak yang ingin meneliti kelanjutan terkait penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi perusahaan perbankan, penelitian ini diharapkan agar lebih meminimalkan praktik penghindaran pajak walaupun itu legal karena

memanfaatkan celah celah peraturan perpajakan, akan tetapi itu dapat mengurangi pendapatan negara untuk membangun negeri ini dan sama saja praktik itu menghambat pemerintahan kita.

- b. Bagi pembuat standar dan regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk lembaga pengawasan pajak serta pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas peraturan yang sudah ada.